



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Komang Arya Sutarma;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/31 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 12/ Pen.Pid/2016/ PN Sgr, tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sgr, tanggal 25 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Arya Sutarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya menyebabkan orang mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komang Arya Sutarma dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) unit kendaraan Truck Mistubishi DK 9551 UK Noka : MHMFE74P5DK095356 Nosin 4D34T-J47082;
 2. 1(satu) lembar STNK DK 9551 UK, an Made Lempung, Alamat Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Buleleng;
 3. 1(satu) lembar SIM B1 Umum an Komang Arya Sutarma, alamat Desa Banjar, Kec. Banjar Singaraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Komang Arya Sutarma atau yang berhak;

4. 1 (satu) unit sepeda motor P 2339 V;

Dikembalikan kepada keluarga korban Reza Hartanto atau yang berhak;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dalam Pledoi Terdakwa yang secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KOMANG ARYA SUTARMA**, pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya dibulan September 2015 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Jalan Simpang Empat depan Polsek Banjar wilayah, Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mengemudi mobil Truck Mitsubishi Nomor Polisi DK 9551 UK sendirian yang datang dari arah Timur menuju kebarat dengan kecepatan kurang lebih 40km/jam, yang mana saat itu keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan lurus beraspal, simpang empat, pandangan bebas, situasi agak gelap tanpa lampu penerangan jalan serta, arus lalu-lintas cukup ramai, setelah sampai disimpang empat di depan polsek Banjar terdakwa sempat berhenti ditengah jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kebarat bermaksud akan membelok kearah utara karena saat itu terdakwa melihat ada kendaraan roda empat dan 2 (dua) sepeda motor datang dari arah barat, setelah kendaraan roda empat dan 2 (dua) sepeda motor tersebut melewati simpang empat, terdakwa langsung berbelok kearah utara dengan memotong jalur tanpa sempat melihat situasi larus lalu lintas yang datang dari arah barat namun saat kepala kendaraan yang terdakwa kemudikan baru akan masuk kejalur sebelah utara dari persimpangan, secara tiba-tiba datang sepeda motor honda Scoopy Nomor Polisi P 2339 V yang dikendarai oleh korban **REZA HARTANTO** yang datang dari arah barat menuju ke timur, atau dijalur dari sepeda motor honda yang dikendarai oleh korban dan terdakwa telah mengemudikan mobil kurang hati-hati dan tidak memberikan peroritas kepada korban yang mempunyai jalurnya, sehingga terjadi kecelakaan antara mobil yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda yang korban bawa, kecelakaan tersebut terjadi diatas badan jalan sebelah utara berjarak 1 (satu) meter dari as jalan atau dijalur dari sepeda motor yang dibawa oleh korban dan motor tersebut membentur body tengah sebelah kiri dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah tabrakan terjadi posisi sepeda motor dan korban terjatuh di body tengah sebelah kiri mobil trukck. Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan pengendara Motor Honda yaitu korban **REZA HARTANTO** mengalami luka berdarah pada bawah perut, luka robek pada pelipis kanan, tidka sadrkan diri dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah singlaraja, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.042/125/X/RSUD/2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dr.RANTHI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN;

- Kepala : Terdapat luka terbuka dipelipis kanan ukuran 5 cm x 2 cm tampak tulang dahi, tulang pipi kanan patah, gigi seri atas hilang 2 buah, gigi seri bawah kanan patah 1 buah;
- Dada : Luka lecet pada bagian tengah dada ukuran 6 cm x 2 cm;
- Bahu : Luka lecet pada bahu kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- Lengan : Luka lecet siku kiri ukuran 5 cm x 3 cm ;
- Tungkai bawah kiri : Luka lecet pa lutut kiri ukuran 3 cm x 2 cm luka robek pada selangkangan ukuran 14 cm x 6 cm ;
- Tungkai bawah kanan : luka lecet pada paha bagian luar ukuran 12 cm x 6 cm, luka lecet dilutut kanan bagian luar ukuran 6 cm x 4 cm, luka lecet dibetis bagian luar ukuran 3 cm x 1,5 cm.

Kesimpulan :

Luka-luka diatas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda pada tumpul, sebab kematian tidak dapat dipastikan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa KOMANG ARYA SUTARMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Gatot Hariadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui bahwa anak saksi yang bernama Reza Hartanto mengalami kecelakaan setelah diberitahukan oleh menantu saksi pada keesokan harinya;
- Bahwa korban Reza Hartanto mengalami kecelakaan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, di jalan Simpang empat Desa Banjar dan diberitahukan bahwa anak saksi telah meninggal dunia di RSUD Singaraja;
- Bahwa anak saksi saat itu keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy P 2339 V mengatakan mau ke tempat kos;
- Bahwa korban bertabrakan dengan truk Mitsubishi DK 9551 UK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menerima santunan dari pihak keluarga Terdakwa yang saksi terima di kantor polisi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Harmaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, saat itu saksi sedang berada didalam warung lalapan yang terletak di sebelah utara jalan, berjarak sepuluh meter kearah timur dari simpang empat Banjar Dinas Ambengan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan, setelah mendengar suara benturan yang sangat keras dari arah simpang empat;
- Bahwa setibanya dilokasi, saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy bersama dengan pengendaranya tergeletak di bawah bodi bagian tengah sebelah kiri truk;
- Bahwa melihat dari posisinya tersebut, dapat saksi perkiraan bahwa sepeda motor datang dari arah barat menuju timur sedangkan truk datang dari arah timur mau berbelok kearah utara dengan memotong jalur dengan posisi melintang diatas badan jalan;
- Bahwa sebelum kecelakaan, saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut namun saksi sempat melihat kendaraan truk memberikan syarat mau berbelok dengan menghidupkan lampu reteng sebelah kanan;
- Bahwa kondisi korban mengalami luka dan berdarah pada perut bagian bawah, berdarah pada wajah dan tidak sadarkan diri dan saksi dengar korban meninggal setelah dirujuk ke RSUD Singaraja;
- Bahwa sepeda motor Scoopy mengalami kerusakan/ringsek pada bagian depan sedangkan truk hanya bengkok pada pengaman bodi tengah sebelah kiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas rem pada jalan dan juga tidak mendengar ada suara kendaraan mengerem sebelum terjadinya tabrakan;
- Bahwa pada simpang empat tersebut tidak terpasang lampu setopan;
- Bahwa saksi melihat dilokasi kejadian ada helm yang sudah pecah yang saksi perkirakan milik pengendara sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Gede Partika Apriana,SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, saat itu sedang berada didalam ruangan piket lalu lintas Polsek Banjar;
- Bahwa saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dari arah jalan raya dan setelah saksi keluar, saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan selanjutnya saksi melakukan oleh TKP;
- Bahwa truk Mitsubishi DK 9551 UK dalam posisi melintang diatas badan jalan sebelah utara mengarah ke utara sedangkan sepeda motor Honda Scopy P 2339 V dalam posisi terjatuh bersama pengendaranya dibawah bodi tengah truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa korban mengalami luka dan berdarah pada perut bawah, wajah dan tidak sadarkan diri. Saat dibawa ke Puskesmas, korban masih bernafas. Dari informasi yang saksi dapatkan, korban meninggal saat dirujuk ke RSUD Singaraja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, saat itu Terdakwa mengemudikan truk Mitsubishi DK 9551 UK datang dari arah Timur/Singaraja dengan kecepatan 40km/jam;
- Bahwa setibanya di simpang empat didepan Polsek Banjar, Terdakwa hendak berbelok kekanan, memotong jalur hendak pulang kerumah Terdakwa di Banjar Dinas Ambengan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyalakan lampu retling sebelah kanan dan posisi kendaraan berhenti. Dari arah barat ada kendaraan roda empat dan dua buah sepeda motor melaju kearah timur;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut lewat, dalam jarak empat sampai lima meter, Terdakwa langsung berbelok kearah utara dan saat kepala truk sudah masuk kejalur sebelah kanan secara tiba-tiba, bodi sebelah kiri truk yang masih berada di badan jalan, ditabrak oleh sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama warga menolong pengendara sepeda motor tersebut ke Puskesmas yang jaraknya sekitar dua puluh meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pengendara/korban mengalami luka pada bawah perut, pada pelipis kanan dan tidak sadarkan diri. Korban meninggal setelah dirujuk ke RSUD Singaraja;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah, situasi agak gelap dan tidak terpasang rambu lalu lintas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mistubishi dengan nomor polisi DK 9551 UK
Noka : MHMFE74P5DK095356 Nosin 4D34T-J47082, 1(satu) lembar STNK
dengan nomor polisi DK 9551 UK, dengan nama Made Lempung, beralamat di
Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Buleleng, 1(satu) lembar SIM
B1 Umum dengan nama Komang Arya Sutarma, beralamat di Desa Banjar, Kec.
Banjar, Singaraja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan
nomor polisi P 2339 V;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum
No. 042/125/X/RSUD/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr.Ranthi, yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
yang ditulis nama Reza Hartanto dengan kesimpulan, luka-luka tersebut diatas
disebabkan oleh persentuhan dengan benda pada tumpul. Penyebab kematian
belum dipastikan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, sekitar
pukul 22.00 wita awalnya Terdakwa datang dari arah timur/Singaraja
menuju kebarat dengan mengemudikan truk merk Mitsubishi dengan
nomor polisi DK 9551 UK dengan kecepatan 60 Km/jam ;
- Bahwa benar setibanya melintas di simpang empat depan Polsek
Banjar wilayah Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan
Banjar Terdakwa berhenti karena hendak berbelok kekanan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyalakan lampu reteng bagian kanan
dan saat Terdakwa berbelok, secara bersamaan korban Reza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto melaju dari arah barat ke timur dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi P 2339 V;

- Bahwa benar, korban Reza Hartanto menabrak badan truk pada bagian tengah sebelah kiri yang menyebabkan korban Reza Hartanto berikud sepeda motornya terjatuh dibawah badan truk;
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, korban Reza Hartanto mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri. Korban diantar ke Puskesmas terdekat dan kemudian dirujuk ke RSUD Singaraja namun korban meninggal dalam perjalanan menuju ke RSUD Singaraja;
- Bahwa benar, terhadap jenazah korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum et Refertum No. 042/125/X/RSUD/2015, tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranthi, disimpulkan bahwa kemungkinan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda padat tumpul. Penyebab kematian belum dipastikan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan yang berlangsung, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban dan tanggapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sehingga dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor menurut pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2015, Terdakwa mengemudikan truk merk Mitsubishi dengan nomor polisi DK 9551 UK melintas di jalan raya wilayah Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harmaji dan saksi Gede Partika Apriana,SH. yang telah pula diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwalah sebagai pengemudi kendaraan jenis truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti berupa kendaraan jenis truk merk Mitsubishi dengan nomor polisi DK 9551 UK, diperoleh fakta bahwa kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan diperuntukkan pada sarana jalan bukan diatas rel. Dengan demikian truk yang dikemudian oleh Terdakwa, memenuhi persyaratan sebagaimana pengertian kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Harmaji yang sejalan pula dengan keterangan saksi Gede Partika Apriana,SH. yang menerangkan sesaat setelah terdengar suara benturan yang cukup keras, truk yang dikemudian Terdakwa ada pada posisi melintang diatas badan jalan dengan kepala truk menghadap utara dan pada bagian badan truk tengah disebelah kiri, tampak berbenturan dengan sepeda motor merk Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban Reza Hartanto;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Harmaji yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa datang dari arah timur dan pada saat tiba di simpang empat depan kantor Polsek Banjar, Terdakwa akan berbelok kekanan/utara dan sudah menyalakan lampu reteng/sein;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian dan posisi kedua kendaraan, dapatlah disimpulkan bahwa korban Reza Hartanto datang dari arah barat melaju pada jalur kiri dan Terdakwa yang datang dari arah timur, telah berbelok kekanan memotong jalur yang hendak dilalui oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena posisi Terdakwa yang mengambil jalur lain, sudah sepatutnya Terdakwalah yang lebih berhati-hati dan menjaga jarak atau memberikan kesempatan pada kendaraan yang melaju pada jalurnya tersebut untuk melintas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut tampak kelalaian Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak awas memperhatikan keadaan, tidak mengatur jarak dengan pengguna jalan lain atau memberi kesempatan/mengutamakan korban untuk melintas pada jalurnya terlebih dahulu sebelum Terdakwa berbelok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kelalaian Terdakwa tersebut, telah menyebabkan terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan, telah saling bersesuaian yakni bahwa pengendara sepeda motor merk Honda Scoopy bernama Reza Hartanto mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri saat diantar ke Puskesmas terdekat. Korban meninggal dunia dalam perjalanan saat akan dirujuk ke RSUD Singaraja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban, bahwa korban telah meninggal dunia saat dibawa atau dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Hasil Visum et Refertum menunjukkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang ditulis nama Reza Hartanto dengan kesimpulan, luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda padat tumpul. Penyebab kematian belum dipastikan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena cedera berat yang dialaminya, hal mana cedera itu timbul oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mistubishi dengan nomor polisi DK 9551 UK Noka : MHMFE74P5DK095356, Nosin 4D34T-J47082, 1(satu) lembar STNK dengan nomor polisi DK 9551 UK, dengan nama Made Lempung, beralamat di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Buleleng, 1(satu) lembar SIM B1 Umum dengan nama Komang Arya Sutarma, beralamat di Desa Banjar, Kec. Banjar, Singaraja, telah disita secara sah dari Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi P 2339 V, meskipun barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa namun dari fakta persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh korban Reza Hartanto, maka patut apabila mengembalikan barang bukti tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban melalui saksi Gatot Hariadi yang merupakan ayah kandung korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf, memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara kedua belah pihak;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pidana di Indonesia 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pembinaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan di bina diluar Lembaga Perasyarakatan oleh Badan Perasyarakatan (BAPAS);

Menimbang, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang tak bersyarat benar-benar jahat yang berakibat serius bagi orang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa Komang Arya Sutarma tergolong orang yang tidak bersifat jahat, Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena ketidakhati-hatiannya dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan mobil, dimana tidak sengaja mencelakakan orang yang berakibat kematian;

Menimbang, bahwa mengingat motivasi perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas, dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana bersyarat;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komang Arya Sutarma**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truk merk Mistubishi dengan nomor polisi DK 9551 UK Noka : MHMFE74P5DK095356 Nosin 4D34T-J47082;
 - 1(satu) lembar STNK dengan nomor polisi DK 9551 UK, dengan nama Made Lempung, beralamat di Banjar Dinas Bangah, Desa Panji, Kec. Sukasada, Buleleng;
 - 1(satu) lembar SIM B1 Umum dengan nama Komang Arya Sutarma, beralamat di Desa Banjar, Kec. Banjar, Singaraja;
Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi P 2339 V;
Dikembalikan kepada Gatot Hariadi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016, oleh kami **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adi Candra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, dan **Diah Astuti,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Anak Agung Ketut Ngurah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid Sus/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.	t.t.d.
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.
t.t.d.	
Diah Astuti,SH.MH.	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Anak Agung Ketut Ngurah,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)